

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kriminalitas merupakan perilaku atau tindakan yang dilakukan dan dianggap tidak baik serta merugikan orang lain, dimana tindakan tersebut melanggar norma masyarakat dan hukum yang berlaku. Dalam sudut pandang sosiologi tindak pidana dipandang sebagai suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang ataupun kelompok yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2021 tingkat kriminalitas di Indonesia sebesar 90 orang tiap 100.000. Selanjutnya data tambahan dari Kepolisian Republik Indonesia angka kriminalitas naik 7,3 persen dari tahun sebelumnya dapat dikatakan 31,6 kasus kriminalitas terjadi setiap jamnya. Angka kriminalitas yang tinggi tentunya dapat memberi rasa tidak nyaman serta mengganggu keamanan masyarakat, oleh karena itu dibuat Undang-Undang Pidana, dimana Undang-Undang ini dibuat untuk mengurangi angka kriminalitas.

Salah satu upaya negara dalam menurunkan tingkat kriminalitas adalah dengan melalui perundang-undangan, perundang-undangan berfungsi untuk mengatur sesuatu materi tertentu untuk memecahkan suatu masalah yang ada dalam masyarakat, melalui perundang-undangan, maka setiap orang yang melakukan tindakan melanggar hukum dapat dipidanakan, dimana hakim akan memberikan vonis masa pidana sesuai dengan hukum yang berlaku. Selanjutnya orang yang telah divonis pengadilan akan disebut

sebagai warga binaan dan akan menjalani masa pidananya di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Warga binaan atau narapidana yang menjalani masa pidananya di lapas akan mengikuti program pembinaan yang merupakan bagian dari sistem pemasyarakatan, dimana dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 yang mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, sistem pemasyarakatan didefinisikan sebagai sistem yang dibuat untuk membantu warga binaan pemasyarakatan menjadi manusia yang utuh, yang menyadari kesalahan mereka, memperbaikinya, dan tidak mengulangi tindak pidana yang telah dilakukan sehingga mereka dapat diterima kembali oleh lingkungan dan masyarakat serta dapat berpartisipasi aktif dan hidup sesuai dengan nilai dan norma yang ada di masyarakat. .

Penempatan Narapidana dalam menjalani masa pidana diatur berdasarkan putusan pengadilan yang didasari dengan konsep pemasyarakatan. Dimana pemasyarakatan merupakan modernisasi dari sistem kepenjaraan dengan tujuan memberikan pelajaran dan juga bekal bagi narapidana sehingga dapat kembali ke masyarakat dan tidak mengulangi perbuatannya. P.A.F Leo Lamintang (2010) konsep pemasyarakatan didasari atas tiga unsur yakni *treatment, rehabilitation, correction*, yang bertujuan untuk mengembalikan narapidana kembali hidup bersama dengan masyarakat secara normal. Sistem Pemasyarakatan dibakukan dari kepenjaraan menjadi pemasyarakatan dimana istilah ini disampaikan oleh Sahardjo, S.H pada tahun 1964. Dengan pergeseran dari kepenjaraan menjadi pemasyarakatan menandakan perubahan perlakuan negara terhadap pelaku tindak pidana atau narapidana.

Sistem pemasyarakatan memandang bahwa narapidana bukan sebagai orang jahat melainkan orang yang sedang tersesat, gagal dalam kehidupan, dan tidak memahami nilai serta norma masyarakat. Mereka tersesat dan gagal dalam memahami dan menyelesaikan masalah mereka, maka dari itu mereka membutuhkan bimbingan agar mereka tidak tersesat kembali sehingga dapat kembali bermasyarakat secara normal. Narapidana yang menjalani masa pidananya di lapas mereka diberikan berbagai kegiatan-kegiatan yang dapat mendukung mereka dalam perbaikan diri sehingga mereka menyesali perbuatan yang telah dilakukan serta ketika masa pidana mereka selesai mereka memiliki kehidupan yang lebih baik.

Upaya untuk membimbing narapidana agar menyesali perbuatan yang telah ia lakukan dan dapat kembali ke masyarakat menjalani kehidupan normal sangatlah tidak mudah. Meskipun tujuan dari sistem pemasyarakatan adalah untuk mencapai hal tersebut tetapi fakta di lapangan masih banyak eks narapidana yang kembali melakukan kriminalitas dan kembali ke dalam Lembaga Pemasyarakatan. Eks narapidana yang kembali melakukan tindak pidana dan kembali memasuki lapas selanjutnya disebut sebagai residivis. Melalui Data Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Jawa Barat per Oktober 2021 dalam Reivan dan Dey (2022) angka residivis di lapas dan rutan Provinsi Jawa Barat mengalami kenaikan dimana pada Tahun 2020 kenaikan sebanyak 953 Narapidana dan meningkat bertambah 1084 residivis pada tahun 2021 sehingga terdapat total 3518 residivis yang tersebar di seluruh lembaga pemasyarakatan dan rutan di Provinsi Jawa Barat.

Lembaga Pemasyarakatan melakukan upaya melalui program serta kegiatan agar narapidana dapat menyesali perbuatannya dan memiliki motivasi untuk merubah perilaku mereka sehingga mereka menyesali perbuatannya dan tidak melakukan tindak pidana kembali sesuai dengan konsep dari sistem pemasyarakatan. upaya yang telah dilakukan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan dalam mendukung perbaikan dan perubahan perilaku narapidana salah satunya yakni melalui kegiatan Program Pembinaan yang terdiri dari Kemandirian dan Kepribadian. Pada program Kemandirian, Lapas mendorong para narapidana untuk mengembangkan keterampilan yang nantinya dapat berguna dan menghasilkan uang ketika mereka keluar dari lapas, sedangkan program kepribadian dilaksanakan untuk memperbaiki diri narapidana.

Kedua Program pembinaan merupakan program umum yang berada di seluruh lapas di Indonesia, tak terkecuali di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sumedang dimana mereka melaksanakan program Kemandirian dan Kepribadian. Untuk program Kemandirian sering disebut sebagai Giat Kerja (Giatja) dimana pelatihan keterampilan bermacam-macam mulai dari pembuatan kerajinan, lukisan, ukiran, hingga pembuatan makanan ringan. tujuan dari program ini adalah memberikan narapidana tujuan dan semangat baru dalam menjalani hidupnya dengan dimilikinya keterampilan yang dapat membantu mereka ketika mereka keluar dari lapas akan memberikan mereka motivasi untuk merubah perilaku mereka. Sedangkan untuk program kepribadian yang terdiri dari Pramuka, kerohanian dan kesehatan, dimana kegiatannya terdiri dari senam pagi, kegiatan olahraga dan penyuluhan kesehatan, Pelatihan Pramuka, serta pesantren.

kegiatan yang berkaitan dengan kesehatan dilakukan agar narapidana tetap dalam keadaan sehat dan memiliki pemahaman mengenai menjaga kesehatan selama menjalani masa pidana di lapas Sumedang, kegiatan Kerohanian dilakukan dengan tujuan agar para narapidana memiliki pengetahuan agama yang nantinya akan memberikan dorongan untuk memperbaiki akhlak dan perilakunya, serta kegiatan Pramuka yang dilaksanakan sebagai wujud pemberdayaan narapidana. pada dasarnya Tujuan dari program kepribadian adalah untuk merubah akhlak dan memberikan motivasi untuk berubah, hal ini penting karena Orang yang memiliki akhlak dan motivasi yang baik cenderung akan melakukan perilaku yang baik pula. Hal ini pula sejalan dengan tujuan pemsyarakatan dimana membuat para narapidana kembali ke jalan yang benar.

Narapidana memiliki perilaku yang maladaptif dalam arti perilaku mereka tidak sesuai dengan budaya, nilai, dan norma yang berlaku, artinya tidak sama dengan mayoritas masyarakat. Banyak faktor yang mempengaruhi seseorang memiliki perilaku maladaptif dan merupakan suatu hal yang rumit, Menurut Samsunuwiyati dan Lieke (2006) pola perilaku seseorang sangatlah rumit dan kompleks dimana berkaitan dengan diri sendiri dan juga kondisi lingkungan. Selanjutnya mereka mengatakan bahwa pola perilaku berhubungan dengan proses belajar dimana bentuk belajar terdiri dari meniru dan Pengertian, dimana dengan meniru dan Pengertian manusia akan berpikir dan mempengaruhi perilaku mereka. Terdapat banyak faktor yang menjadi dasar perilaku seseorang dan perubahan perilaku tersebut. Maka dari itu untuk mencapai tujuan

pemasyarakatan program pembinaan harus dijalankan secara optimal mengingat kompleksnya merubah perilaku seseorang.

Pelaksanaan kegiatan program pembinaan diharapkan dapat mengubah perilaku maladaptif tersebut. Namun pada fakta di lapangan sistem pemasyarakatan masih belum berjalan optimal. Hal ini selaras dengan A. Muhammad (2019) yang mengatakan bahwa pembinaan pemasyarakatan yang dilakukan di lapas belum berjalan dengan optimal karena kompleksnya permasalahan yang terjadi di dalam lapas. Kondisi dan fasilitas lapas yang tidak memadai, masalah keuangan, serta kurangnya SDM menjadi salah satu masalah yang terjadi di mayoritas lapas. Kondisi yang terjadi tersebut akan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dari sistem pemasyarakatan serta upaya yang lembaga pemasyarakatan lakukan. Permasalahan tersebut terjadi pula di Lembaga Pemasyarakatan Sumedang, Meskipun secara regulasi program pembinaan diwajibkan untuk diikuti oleh seluruh narapidana tetapi karena keterbatasan sarana, prasarana, SDM, serta dana maka program pembinaan yang dilaksanakan belum sesuai dengan regulasi yang sudah ditetapkan, selain itu pula dikarenakan SDM yang kurang sosialisasi agar narapidana aktif dalam mengikuti kegiatan belum dilaksanakan secara maksimal.

Permasalahan yang terjadi di lapangan terutama di Lapas Sumedang sangatlah kompleks dan saling berhubungan, dimana satu masalah dapat mempengaruhi munculnya masalah lain. Program pembinaan yang dilaksanakan oleh pihak lapas Sumedang cukup berbeda dengan pelaksanaan program pembinaan di lembaga

pemasyarakatan lainnya, dimana terdiri dari tiga kegiatan yakni pelatihan kerja dan keterampilan, kesadaran hukum, berbangsa dan bernegara melalui pramuka, serta mempelajari ilmu serta pengetahuan Agama Islam untuk meningkatkan ketaqwaan para warga binaan, tentunya dari ketiga kegiatan tersebut disusun agar dapat mencapai tujuan pemasyarakatan dan pelaksanaan program pembinaan yang telah diatur oleh pemerintah sebelumnya. Maka dari itu dibutuhkan suatu ukuran dalam mengukur seberapa efektif upaya lembaga pemasyarakatan dalam mengubah perilaku narapidana serta mencapai tujuan pemasyarakatan, dimana tujuan yang dimaksud tercantum pada Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 dimana tujuan program pembinaan mencakup peningkatan dalam kualitas ketaqwaan, intelektual, sikap dan perilaku, keterampilan, dan kesehatan jasmani dan rohani. Dengan penilaian efektivitas program pembinaan hasil penelitian dapat menjadi bahan evaluasi bagi lembaga pemasyarakatan maupun konsep dari sistem pemasyarakatan itu sendiri.

Berdasarkan permasalahan yang sudah dijelaskan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Efektivitas Program Pembinaan Terhadap Warga bina pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sumedang” Peneliti berharap hasil penelitian dapat memberikan manfaat bagi lembaga pemasyarakatan Sumedang maupun lembaga pemasyarakatan lainnya serta memberi manfaat bagi ilmu pekerjaan sosial terutama pada bidang koreksional, bagaimana hubungan peran pekerjaan sosial koreksional dengan sistem pemasyarakatan, tujuan, dan upaya yang

mereka lakukan dalam mengubah perilaku narapidana menjadi lebih baik dan mencegah kasus eks narapidana kembali ke dalam lapas.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar Belakang permasalahan, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah: “Bagaimana Efektivitas Program Pembinaan Terhadap Warga Binaan Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Sumedang?” dimana fokus utama penelitian ini adalah Efektivitas Program Pembinaan Terhadap Warga Bina Pemasarakatan. Selanjutnya rumusan ini diperjelas ke dalam sub masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa Warga Bina Pemasarakatan Kelas IIB Sumedang
2. Bagaimana Kesadaran Hukum, Peraturan, dan Berbangsa dan Bernegara Warga Bina Pemasarakatan Kelas IIB Sumedang
3. Bagaimana Keterampilan Kerja Warga Bina Pemasarakatan Kelas IIB Sumedang
4. Bagaimana Kesehatan Jasmani dan Rohani Warga Bina Pemasarakatan Kelas IIB Sumedang

4.1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mendapatkan gambaran dengan Efektivitas Program Pembinaan terhadap warga bina pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Sumedang, dimana tujuan khusus dari penelitian ini untuk mendapatkan gambaran empiris mengenai:

1. ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa Warga Binaan Pemasyarakatan Kelas IIB Sumedang
2. Kesadaran Hukum, Peraturan, dan Berbangsa dan Bernegara Warga Binaan Pemasyarakatan Kelas IIB Sumedang
3. Keterampilan Kerja Warga Binaan Pemasyarakatan Kelas IIB Sumedang
4. Kesehatan Jasmani dan Rohani Warga Binaan Pemasyarakatan Kelas IIB Sumedang

4.2. Manfaat Penelitian

Diharapkan bahwa penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara Teoritis maupun Praktis bagi berbagai pihak yang terkait dalam penelitian ini.

4.2.1. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dimana dapat memperkaya ilmu pengetahuan pekerjaan sosial dalam bidang koreksional khususnya dalam pemahaman efektivitas program pembinaan terhadap warga bina pemasyarakatan yang berada di Lapas Sumedang.

4.2.2. Manfaat Praktis

Secara Praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi para pembuat Kebijakan, serta pelaksana kegiatan yang berkaitan khususnya pejabat dan petugas lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Sumedang

4.3. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan laporan penelitian ini disusun berdasarkan pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah yang dikelurakan oleh Prodi Terapan Pekerjaan Sosial, dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I:** PENDAHULUAN, memuat Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian serta Sistematika Penulisan Penelitian.
- BAB II:** TINJAUAN PUSTAKA, memuat Penelitian Terdahulu, Teori yang relevan, dan Kerangka Pemikiran
- BAB III:** METODE PENELITIAN, memuat Desain Penelitian, Sumber Data, Definisi Operasional, Populasi dan Sampel, Alat Ukur dan Uji Validitas Reliabilitas, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data serta Jadwal dan Langkah-Langkah Penelitian
- BAB IV:** HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, memuat gambaran lokasi penelitian, hasil penelitian, analisis data, dan pembahasan
- BAB V:** USULAN PROGRAM, memuat dasar pemikiran, nama, tujuan, sasaran program, metode dan teknik, Langkah pelaksanaan, rencana anggaran biaya, analisis kelayakan, dan indikator keberhasilan
- BAB VI:** SIMPULAN DAN SARAN, memuat tentang simpulan hasil penelitian dan saran penelitian